

**PENERAPAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TERHADAP AKTIVITAS REKLAMASI
(Dusun Pangsing, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat)**

Iskandar Zulkarnain, Nurbaedah

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri

Email: iskandarzulkarnaen463@gmail.com

Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pengendalian reklamasi ilegal di Dusun Pangsing Desa Persiapan Pengantap. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014 pada kegiatan reklamasi di Dusun Pangsing, serta menganalisis faktor hambatan dalam penerapan pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian: Aktivitas reklamasi pantai di wilayah dusun pangsin, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong ditutup dengan pemasangan plang oleh SATPOL PP LOBAR. *Penerapan Pasal 16 UU PWP3K di Dusun Pangsing adalah sebuah cerminan klasik dalam studi hukum antara dunia ideal peraturan (das sollen) dan realitas sosial yang kompleks (das sein).* Untuk memahami kegagalan penerapan pasal ini, kita perlu membedah kedua dunia tersebut sebelum mengkonfrontasikannya. Hambatan penerapan Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014 pada kegiatan reklamasi di Dusun Pangsing adalah adanya perbedaan signifikan antara klaim pihak pengelola reklamasi dan temuan faktual lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan, pengelola menyatakan bahwa kegiatan reklamasi telah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak terkait demi kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014 gagal total dalam menjalankan fungsi *gatekeeping* (penjaga gerbang) tata kelola wilayah pesisir ketika dihadapkan pada desakan pragmatisme untuk bertahan hidup (*survivalist pragmatism*) yang lahir dari kondisi kemiskinan struktural.

Kata Kunci: Penerapan Pasal 16. aktivitas reklamasi. Dusun Pangsing.

ABSTRACT

This study examines the implementation of coastal area management and the control of illegal reclamation in Pangsing Hamlet, Preparatory Village of Pengantap. The objectives of this research are to analyze the application of Article 16 of Law Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands (PWP3K Law) to reclamation activities in Pangsing Hamlet, and to identify the inhibiting factors in the enforcement of Article 16 of Law Number 1 of 2014. This research employs an empirical legal research method. The findings indicate that coastal reclamation activities in Pangsing Hamlet, Preparatory Village of Pengantap, Sekotong District were closed through the installation of official notice boards by the West Lombok Public Order Agency (SATPOL PP LOBAR). The implementation of Article 16 of the PWP3K Law in Pangsing Hamlet reflects a classic tension in legal studies between the ideal normative framework (das sollen) and complex social realities (das sein). To understand the failure in the application of this article, both dimensions must be examined before confronting their inconsistencies. The obstacles to the implementation of Article 16 of Law Number 1 of 2014 in reclamation activities in Pangsing Hamlet include significant discrepancies between the claims made by the reclamation managers and factual findings in the field. Based on interviews with relevant stakeholders, the managers asserted that the reclamation activities had obtained approval from the related authorities in support of coastal community economic development. However, Article 16 of Law Number 1 of 2014 has largely failed to perform its gatekeeping function in coastal governance when confronted with survivalist pragmatism arising from structural poverty conditions.

Keywords: implementation of Article 16. reclamation activities. Pangsing Hamlet.

A. PENDAHULUAN

Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, lembaga, badan usaha, atau pemerintah untuk meningkatkan

manfaat suatu wilayah dengan cara mengubah wilayah perairan, pesisir, atau lahan yang kurang produktif menjadi kawasan yang

dapat dimanfaatkan melalui proses pengurangan, pengeringan, atau metode lain, untuk keperluan pembangunan, baik dalam bidang permukiman, industri, infrastruktur, pariwisata, maupun kegiatan ekonomi lainnya.

Reklamasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan ketersediaan lahan dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki keterbatasan ruang daratan. Selain itu, reklamasi bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan wilayah pesisir agar dapat digunakan baik, kepentingan permukiman, infrastruktur, kawasan industri, serta pengembangan pariwisata.¹ Dalam perspektif penataan ruang, reklamasi juga dimaksudkan untuk menata pemanfaatan ruang pesisir secara lebih terencana dan terpadu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.² Meskipun demikian, tujuan reklamasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa reklamasi harus memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir serta melindungi kepentingan masyarakat lokal dan nelayan tradisional. Dengan demikian, reklamasi tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keseimbangan antara pembangunan, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir.³

Penelitian ini membahas permasalahan urgensi penetapan aktivitas reklamasi berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap kegiatan reklamasi wajib dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Ketentuan ini menempatkan reklamasi sebagai instrumen pemanfaatan ruang pesisir yang harus dikendalikan secara ketat guna mencegah kerusakan lingkungan dan konflik sosial, khususnya terhadap

masyarakat pesisir dan nelayan tradisional.⁴ Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir Dusun Pangsing, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, menunjukkan adanya aktivitas reklamasi yang dilakukan sebelum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait kesesuaian antara pelaksanaan reklamasi di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku, khususnya mengenai penerapan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam pengelolaan wilayah pesisir. Namun demikian, dalam praktik di tingkat lokal, pelaksanaan kegiatan reklamasi sering kali menghadapi berbagai dinamika, baik yang berkaitan dengan pemahaman terhadap prosedur perizinan, koordinasi antarinstansi, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan pelaksanaan ketentuan hukum antara norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas di lapangan.

Namun demikian, dalam praktik di tingkat lokal, pelaksanaan kegiatan reklamasi sering kali menghadapi berbagai dinamika, baik yang berkaitan dengan pemahaman terhadap prosedur perizinan, koordinasi antar instansi, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan pelaksanaan ketentuan hukum antara norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas di lapangan.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pengendalian reklamasi ilegal, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain menjadi krusial. Pemerintah berperan menyediakan regulasi, sumber daya, dan pengawasan. Di sisi lain, masyarakat lokal seperti nelayan memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan pesisir. Sebuah proyek reklamasi seperti yang terjadi di Pantai Seruni pada dasarnya mengubah hamparan pesisir yang sebelumnya menjadi tumpuan aktivitas masyarakat menjadi

¹ Pasal 16.

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 158

³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 16.

suatu kawasan baru dengan fungsi yang berbeda.⁵ Aktivitas reklamasi ini secara inheren memberikan dampak signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat setempat, terutama mereka yang kehidupannya bergantung pada ekosistem pesisir sebelumnya. Oleh karena itu, keterlibatan dan pemahaman atas kondisi mereka menjadi kunci efektivitas pengelolaan.

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1). Bagaimana penerapan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap aktivitas reklamasi di Dusun Pangsing, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat? 2). Apa saja hambatan dalam penerapan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap aktivitas reklamasi di Dusun Pangsing, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat?

B. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*socio legal research*), yaitu jenis penelitian yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan, ditegakkan, dan berfungsi secara nyata dalam konteks sosial, khususnya terkait praktik reklamasi di wilayah pesisir Dusun Pangsing.

Metode Pendekatan antropologi hukum digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana unsur-unsur budaya, adat istiadat, dan struktur sosial

memengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat terhadap hukum negara, khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir.⁷

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber utama yaitu: Data Primer dan skunder.

a. Data primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi landasan fundamental dalam menganalisis penerapan hukum dalam penelitian ini.⁸ Dalam konteks penelitian ini, data primer yang digunakan meliputi ketentuan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah dan peraturan daerah terkait tata ruang, izin lokasi, dan pengelolaan wilayah pesisir.

b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap data primer. Data sekunder memiliki peranan penting untuk memperdalam pemahaman hukum⁹ yang relevan terhadap isu reklamasi ilegal di wilayah pesisir. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan mencakup: Buku-buku literatur hukum yang relevan, khususnya yang membahas tentang hukum lingkungan, hukum tata ruang wilayah pesisir, reklamasi, hukum administrasi negara, dan penegakan hukum, Jurnal ilmiah dan artikel akademik, baik nasional maupun internasional, yang membahas fenomena reklamasi, dampak sosial-lingkungan di wilayah pesisir, serta praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

⁵ Dhai Rafsanjani H. et al., *Reklamasi Pantai Seruni & Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat* (Gowa: Pusaka Almada, 2021), hal. 1.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 14.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 128.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 141.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 26.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif melalui pendekatan silogisme untuk menguji penerapan ketentuan hukum,¹⁰ khususnya Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014, terhadap kasus reklamasi ilegal di Dusun Pangsing. Analisis deduktif diawali dengan penarikan kesimpulan dari suatu premis umum yang bersifat normatif, yaitu ketentuan hukum positif yang berlaku, kemudian dibandingkan dengan premis khusus berupa fakta-fakta hukum atau kejadian nyata di lapangan, dan akhirnya ditarik konklusi atau kesimpulan hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas hukum, serta mengidentifikasi sejauh mana penegakan hukum telah dijalankan oleh otoritas terkait dalam menangani pelanggaran tata ruang dan lingkungan di wilayah pesisir.¹¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan aktivitas reklamasi yang berada di Dusun Pangsing, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Bahwasaya kegiatan reklamasi tersebut ditemukan belum mengantongi izin resmi atau sah secara Negara.

Berdasarkan laporan dari salah seorang warga Dusun Sepi mengungkapkan adanya kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum, tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan itu sendiri. Tak lama kemudian laporan tersebut mendapatkan respon dari pihak Kepala Lobar. Selanjutnya aktivitas reklamasi pantai di wilayah Dusun pangsing, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong ditutup dengan pemasangan plang oleh SATPOLPP LOBAR. Setelah mendapatkan laporan dari salah seorang warga setempat yang mengeluhkan dampak dari aktivitas penimbunan laut. Aparatur kepolisian menanggapi dengan sigap dan cepat turun kelokasi titik

kegiatan berlangsung.¹² Setelah diselidiki lebih lanjut aktivitas reklamasi pantai di Dusun Pangsing ternyata ditemukan pengelola belum mengantongi izin resmi. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam hal ini Dinas PU TR Kabupaten Lombok Barat bersama dengan SATPOLPP sebagai eksekutor penyegelan, pemasangan plang larangan beroperasi. pemerintah daerah dalam hal pemasangan plang penutupan larangan tersebut, juga dihadiri oleh Kasie Trantib Kecamatan Sekotong, Kepala Desa Buwun Mas, dan aparat desa dsn kecamatan, bertepatan pada hari Rabu,²³ april 2025. Anggota SATPOLPP LOBAR yang mengeksekusi pemasangan plang adalah anggota regu II (Dua) sebanyak kurang lebih 5 orang dan 1 orang anggota PTI didampingi perwira Kabid, GAKDA dan Kasie BINLUH Bid. Gakda. adapun kegiatan tersebut berlangsung kurang lebih pukul 08.00 s/d 01.00 WITA. sebagai bentuk penghentian kegiatan reklamasi sampai izin diperoleh secara sah sesuai ketentuan hukum. Langkah administratif tersebut selaras dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan lingkungan, karna reklamasi tanpa kajian teknis dan dokumen perizinan berpotensi menimbulkan perubahan ekosistem pantaidan menimbulkan konflik pemanfaatan ruang pesisir.¹³

1). Penerapan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Aktivitas Reklamasi di Dusun Pangsing, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Penerapan Pasal 16 (sebenarnya merujuk pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2014 tentang

¹² Wawancara Dengan Bapak Deni, Selaku Stap Desa Buwun Mas, Pada Tanggal 27 Juli 2025. Pukul 02.30 WITA.

¹³ Sri Herowanti, "Kepastian Hukum Pengaturan Reklamasi Dalam Perspektif Pengelolaan Wilayah Pesisir," *Pakuan Law Review*, Vol. 9 No. 2, 2023.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 95.

¹¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 78.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-P3K) yang mengubah UU No. 27 Tahun 2007) terkait reklamasi yang tidak memenuhi persyaratan menetapkan bahwa tanah hasil reklamasi yang tidak sesuai aturan dapat dikembalikan ke kondisi semula oleh pelaksana reklamasi dengan kewenangan izin dipegang Menteri (KKP) untuk wilayah strategis nasional dan lintas provinsi, sementara pemerintah daerah untuk wilayah lainnya, menegaskan kewajiban pemulihan fungsi lingkungan dan sanksi tegas jika persyaratan tidak dipenuhi.¹⁴ Penerapan Pasal 16 UU PWP3K di Dusun Pangsing adalah sebuah cerminan klasik dari ketegangan abadi dalam studi hukum antara dunia ideal peraturan (*das sollen*) dan realitas sosial yang kompleks (*das sein*). Untuk memahami kegagalan penerapan pasal ini, kita perlu membedah kedua dunia tersebut secara terpisah sebelum mengkonfrontasikannya. Secara normatif, Pasal 16 UU No. 1 Tahun 2014 adalah sebuah ketentuan yang lugas, tegas, dan tidak multitafsir. Bunyinya, “Setiap Orang yang memanfaatkan ruang di sebagian Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.” Ketentuan ini bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi dari tata kelola wilayah pesisir yang memiliki makna dan implikasi hukum yang sangat dalam.¹⁵

Realitas di Dusun Pngsing menyajikan sebuah “hukum” yang sama sekali berbeda, sebuah hukum yang tidak tertulis dalam lembaran negara tetapi hidup dan berdenyut dalam nadi kehidupan masyarakat. Ini adalah hukum yang lahir dari kebutuhan, keputusan, dan harapan. Di sini, terjadi sebuah pertarungan diametral antara dua jenis legitimasi:

1. Legitimasi Yuridis-Formal: Ini adalah legitimasi yang dimiliki oleh negara melalui Pasal 16. Legitimasi ini bersifat abstrak, prosedural, berjarak, dan seringkali tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat awam. Bagi mereka, ini adalah “hukumnya orang kota” atau “hukumnya pemerintah” yang terasa jauh dari realitas perut mereka.

2. Legitimasi Sosial-Ekonomi: Ini adalah legitimasi yang dimiliki oleh proyek reklamasi. Legitimasi ini lahir dari kemampuannya untuk memberikan solusi nyata dan langsung terhadap masalah paling fundamental yang dihadapi masyarakat: kemiskinan dan pengangguran. Legitimasi ini bersifat konkret, dekat, dan manfaatnya dirasakan setiap hari dalam bentuk upah, kemampuan mencicil tagihan kendaran, dan kebutuhan dapur terpenuhi. Kesaksian Arjuna, pokoknya lancar kalau masalah urusan gaji, tidak pernah kita sampai telat, adalah wujud dari legitimasi sosial-ekonomi yang jauh lebih bertenaga daripada teks Pasal 16.¹⁶ Kunci untuk memahami dukungan masif dari masyarakat terhadap proyek reklamasi terletak pada kontras tajam antara corak kehidupan mereka sebelum dan sesudah proyek ini berjalan. Sebelum adanya reklamasi, mayoritas penduduk Dusun Pangsing hidup dalam kondisi ketidakpastian ekonomi yang ekstrem, di mana nasib mereka bergantung sepenuhnya pada kemurahan alam. Seorang warga, yang merepresentasikan suara kolektif masyarakat pekerja, menggambarkan kondisi ini dengan sangat gamblang. Dalam kondisi yang digambarkan sebagai “bertaruh dengan alam” tersebut, proyek reklamasi menawarkan sesuatu yang sangat berharga dan belum pernah mereka rasakan sebelumnya: kepastian ekonomi dan sosial. Manfaat ini dirasakan secara langsung dan mengubah hidup para pekerja secara fundamental. Mustar, seorang sopir dan truk, memberikan kesaksian yang kuat tentang perubahan ini: Aparatur negara,

¹⁴ Laporan *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Tahun 2015) Hal 71.

¹⁵ Amelia Putri, N & Muhamad Bosyro “Konstruksi Hukum Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasca Perubahan UU PWP3K.” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 4, No. 2(2023): 203-230.

¹⁶ Paikah Nur, *Sosiologi Hukum* (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), 59.

¹⁶ Magna, M. S., & Karisma, S. (2025). Social Assistance Recipient Program Based

baik di tingkat Desa, kecamatan, maupun kepolisian, berada dalam posisi yang dilematis dan seringkali memberikan keterangan yang menunjukkan kompleksitas situasi. Kapolsek Sekotong, sebagai representasi penegak hukum formal, memberikan fakta hukum yang tidak terbantahkan. Ketika dikonfirmasi mengenai legalitas proyek, ia menyatakan dengan jelas: “Sesuai dengan prosedur hukum lokasi penimbunan atau reklamasi ini kan untuk sementara belum punya izin. Oleh karena itu kami melakukan tindakan penutupan sementara untuk melindungi dan menerbitkan untuk memberikan keamanan bagi warga masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan prosedur hukum.”

Pernyataan ini adalah bukti hukum paling kuat mengenai adanya pelanggaran terhadap Pasal 16 UU PWP3K. Tindakan kepolisian yang kemudian melakukan penutupan sementara menunjukkan bahwa negara, melalui aparaturnya, pada akhirnya melakukan intervensi. Namun, ia juga membuka ruang bagi kelanjutan proyek jika izin telah terbit: “adapun kedepannya ketika perizinan daerah provinsi telah terbit maka jelaslah pembangunan ini bisa dilanjutkan.” Ini mengindikasikan sebuah respons yang bersifat prosedural dan reaktif, bukan substantif-preventif.

Pernyataan aparat penegak hukum yang menegaskan bahwa kegiatan reklamasi untuk sementara belum memiliki izin dan oleh karenanya dilakukan penutupan sementara merupakan indikator adanya pelanggaran norma administratif dan yuridis dalam kerangka Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Tindakan penyegelan oleh pemerintah daerah dan Satpol PP menunjukkan bahwa negara menggunakan fungsi intervensi publik untuk memulihkan tertib hukum, sekaligus menandakan bahwa kegiatan reklamasi tersebut telah dilakukan tanpa memenuhi kewajiban

hukum yang bersifat prasyarat (pre-condition of legality).¹⁷

2). Hambatan Dalam Penerapan Pasal 16 Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Aktivitas Reklamasi Di Dusun Pangsing, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Hambatan utama dalam penerapan Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014 pada kegiatan reklamasi di Dusun Pangsing adalah adanya perbedaan signifikan antara klaim pihak pengelola reklamasi dan temuan faktual di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan, pengelola menyatakan bahwa kegiatan reklamasi telah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak terkait dan dilaksanakan demi kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir.¹⁸

Namun demikian, hasil penelusuran dokumen dan keterangan aparat desa menunjukkan bahwa izin resmi sebagaimana diwajibkan Pasal 16 belum dimiliki secara lengkap. Perbedaan ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum reklamasi, sehingga aparat mengalami kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan sanksi. Terbelahnya Persepsi dan Sikap Masyarakat Pesisir khususnya Desa buwunmas. penelitian dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya mendukung adanya kegiatan reklamasi di Dusun Pangsing tersebut.

Perbedaan sikap ini menjadi hambatan serius dalam penerapan Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014 karena aparat pemerintah menghadapi tekanan sosial dari kelompok yang saling bertentangan. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak tegas dan cenderung kompromistis.

¹⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara: Tindakan Pemerintah Dan Instrumen Hukum Perizinan*, (Jakarta: Gramedia, 2023), Hlm. 132–134.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindopersada, (Jakarta 2020) Hal 5

Salah satu titik paling krusial menjadi hambatan dalam penelitian ini adalah mengenai status perizinan. Terdapat perbedaan narasi antara klaim proponent dan fakta yang diakui oleh aparat penegak hukum. Mohamad Udin Fahrozi, selaku pengelola, mengklaim bahwa beberapa langkah awal perizinan telah ditempuh: "Pada dasarnya pronyek ini kami laksanakan karena kami telah memiliki izin lokasi baik dari pemerintah daerah serta sesuai wilayah lokasi, sesuai dengan tata ruang wilayah (RTRW)." Namun, ia juga mengakui bahwa proses perizinan yang lengkap masih berjalan dan belum final. Pengakuannya bahwa ia baru membuat surat permohonan setelah proyek berjalan dan dilaporkan menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur: ini bukan proyek ilegal atau tanpa izin. Namun jauh sebelum proyek ini kami garap, kami telah berupaya mengurus perizinan, baik perizinan bangunan, perizinan lahan dan lokasi melalui tingkat: Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi.¹⁹

Ini adalah komponen yang paling krusial dan determinan dalam menjelaskan fenomena di Dusun Pangsing. Kultur hukum merujuk pada sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Di lokasi penelitian, kultur hukum tidaklah tunggal, melainkan terfragmentasi secara tajam.

Kasus reklamasi di Dusun Pangsing bukanlah sebuah cerita hitam-putih tentang pengusaha nakal, merusak lingkungan yang tak berdaya atau masyarakat abai hukum. Ia adalah sebuah studi kasus paradigmatik mengenai dilema penegakan hukum lingkungan di wilayah yang mengalami kesenjangan ekonomi dan sosial yang ekstrem. Pelanggaran terhadap Pasal 16 UU PWP3K hanyalah gejala dari sebuah persoalan yang jauh lebih dalam dan struktural, yaitu ketidakmampuan sistem hukum formal untuk merespons dan menyeimbangkan secara adil dan

preventif antara tiga tuntutan yang saling bertentangan:

1). Hambatan Struktural (Lembaga)

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Pasal 16 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 dalam kegiatan reklamasi di Dusun pangsing, Desa Buwunmas menghadapi hambatan pada aspek kelembagaan. Hambatan tersebut terlihat dari belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan pemanfaatan ruang pesisir. Pengawasan yang belum berjalan secara maksimal menyebabkan kegiatan reklamasi tanpa izin tidak terdeteksi dan tidak tertangani pada tahap awal.

Di tingkat desa, pemerintah desa menjalankan perannya dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat. Dalam praktiknya, pemerintah desa lebih mengedepankan upaya menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat, sehingga penanganan pelanggaran hukum cenderung dilakukan melalui pendekatan persuasif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fungsi pemerintahan desa dalam konteks penegakan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014 masih memerlukan penguatan.

Bertentangan dengan ketentuan: Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang kewajiban izin lokasi dan izin pengelolaan, dan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Teori struktur hukum dalam sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya peran lembaga dalam pelaksanaan norma hukum.

2). Hambatan Substansial (Aturan)

Selain itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran reklamasi tanpa izin masih didominasi oleh langkah-langkah administratif awal. Penerapan sanksi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang, sehingga efektivitas sanksi sebagai sarana pencegahan pelanggaran belum optimal.

3). Hambatan Kultural (Budaya Hukum)

¹⁹ Wawancara Mohamad Udin Fahrozi, Tokoh Sentral Sekaligus Penanggung Jawab Peroyek. Pada Tanggal 03 Juli 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat dalam memahami kewajiban perizinan reklamasi masih beragam. Sebagian masyarakat memandang kepatuhan terhadap prosedur perizinan sebagai hal yang penting, sementara sebagian lainnya lebih menitikberatkan pada manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan reklamasi.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap ketentuan Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014 masih memerlukan peningkatan. Budaya hukum masyarakat dalam konteks ini berkembang seiring dengan pengalaman empiris masyarakat terhadap kehadiran pemerintah dan proses perizinan

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan kedalam:

Penerapan Pasal 16 UU PWP3K di lokasi penelitian berjalan secara reaktif, terpolarisasi, dan pada hakikatnya mengalami kegagalan fungsi preventif. Norma hukum imperatif yang terkandung dalam Pasal 16 yang mewajibkan setiap pemanfaatan ruang pesisir secara menetap harus didahului dengan Izin Lokasi secara efektif telah ternulifikasi oleh bekerjanya sebuah legitimasi tandingan yang lebih kuat, yakni legitimasi sosial-ekonomi. Di satu sisi, bagi mayoritas masyarakat pendukung dan inisiator proyek, pasal tersebut tidak dilihat sebagai instrumen perlindungan, melainkan sebagai formalitas abstrak yang jauh dari realitas kebutuhan subsisten mereka. Di sisi lain, penerapan pasal tersebut oleh aparat penegak hukum baru muncul sebagai respons (reaktif) setelah aktivitas ilegal berlangsung masif dan menimbulkan konflik sosial, bukan sebagai instrumen pengendali (preventif) sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 16 gagal total dalam menjalankan fungsi *gatekeeping* (penjaga gerbang) tata kelola wilayah pesisir ketika dihadapkan pada desakan pragmatisme untuk bertahan hidup (*survivalist pragmatism*) yang lahir dari kondisi kemiskinan struktural.

Hambatan dalam penerapan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 terhadap

aktivitas reklamasi di Dusun Pangsing, adalah adanya perbedaan signifikan antara klaim pihak pengelola reklamasi dan temuan faktual di lapangan, dengan berbagai pihak yang bersangkutan, pengelola menyatakan bahwa kegiatan reklamasi telah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak terkait dan dilaksanakan demi kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat.

Hambatan dalam penerapan Pasal 16 UU PWP3K bersifat multidimensional, mencakup kelemahan pada tataran struktur, substansi, dan kultur hukum secara simultan, yang dapat diurai sebagai berikut: Telah terjadi fragmentasi kultur hukum yang tajam. Di satu kutub, terdapat kultur hukum formalis-berbasis hak yang dianut oleh kelompok minoritas penentang, yang percaya pada supremasi hukum dan menggunakan instrumen formal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 158
- Dhai Rafsanjani H. et al., *Reklamasi Pantai Seruni & Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat* (Gowa: Pusaka Almada, 2021), hal. 1.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 14.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 128.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 141.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 26.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, edisi revisi

- (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 95.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Laporan *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Tahun 2015) Hal 71.
- Paikah Nur, *Sosiologi Hukum* (Bone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023).
- Magna, M. S., & Karisma, S. (2025). Social Assistance Recipient Program Based

Jurnal Ilmiah :

- Amelia Putri, N & Muhamad Bosyro “Konstruksi Hukum Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasca Perubahan UU PWP3K.” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 4, No. 2(2023).
- Sri Herowanti, “Kepastian Hukum Pengaturan Reklamasi Dalam Perspektif Pengelolaan Wilayah Pesisir,” *Pakuan Law Review*, Vol. 9 No. 2, 2023.

Undang-Undang :

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 16.